



P U T U S A N

Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat di

Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, umur 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat di

Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2014 dalam Register Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Sgr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Buleleng, pada tanggal 25 Maret 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/8/VIII/2014 tertanggal 13 Agustus 2014;
- 2 Bahwa, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja sehingga Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan;
- 3 Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 01 September 1999, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- 4 Bahwa, pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan baik-baik saja selayaknya pasangan suami istri;
- 5 Bahwa, kemudian setelah lahirnya ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tergugat mulai tidak setia dan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 6 Bahwa, Penggugat sebelumnya telah lama mendengar informasi bahwa Tergugat memiliki Pria Idaman lain (PIL) berdasarkan informasi warga sekitar, namun Penggugat sebagai seorang suami masih mencoba percaya pada Tergugat;
- 7 Bahwa, semakin lama Penggugat mencoba menahan diri, semakin banyak warga yang membicarakan dan memberitahu Penggugat tentang perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain;
- 8 Bahwa, merasa tidak tahan dengan berita miring tentang hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat menanyakan langsung kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tentang perselingkuhan Tergugat tersebut dengan laki-laki lain, namun bukannya memberikan penjelasan justru Tergugat marah-marah pada Penggugat;

- 9 Bahwa, sejak kejadian tersebut hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan seringkali terjadi Pertengkaran demi pertengkaran yang berlangsung terus-menerus;
- 10 Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2000 dan pada waktu itu pula Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat beserta anak Penggugat sampai sekarang;
- 11 Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama hampir 14 (empat belas) tahun dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, akhirnya atas pertimbangan tersebut Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 21 Juli 2014 yang diketahui oleh Kelian Desa Pakraman Kabupaten Buleleng dan Perbekl Kabupaten Buleleng;
- 12 Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara menurut adat dan Agama Hindu, di

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Buleleng, pada tanggal 25 Maret 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/8/VIII/2014 tertanggal 13 Agustus 2014, adalah sah;

- 3 Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Buleleng, pada tanggal 25 Maret 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/8/VIII/2014 tertanggal 13 Agustus 2014, putus karena perceraian;
- 4 Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PERTAMA DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 01 September 1999, adalah sah anak Penggugat dan Tergugat;
- 5 Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PERTAMA DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 01 September 1999, tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu Kandungnya, sewaktu waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
- 6 Membebankan biaya menurut ketentuan hukum, atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Agustus 2014, 11 September 2014 dan tanggal 18 September 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Kawin, Nomor 474.2/20/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
- 2 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474.1/75/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
- 3 Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 21 Juli 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi1:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak menghadiri upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun dari informasi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang diberi nama ANAK PERTAMA DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak kelahiran anaknya tersebut, Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran ;
- Bahwa sering mengetahui percekocokan Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipertengkarkan adalah masalah ekonomi, karena Penggugat hanya buruh serabutan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sekarang Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang mencari Tergugat, karena secara adat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Buleleng, bersama Penggugat dan kakeknya.

Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997, di Desa Buleleng, yang dipuput oleh Jro Mangku;
- Bahwa pada saat upacara perkawinan, dihadiri oleh aparat desa dan bendesa adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang diberi nama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak kelahiran anaknya tersebut, Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran ;
- Bahwa sering mengetahui perkecokan Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa yang dipertengkarkan adalah masalah ekonomi, karena Penggugat hanya buruh serabutan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sekarang Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah datang mencari Tergugat, karena secara adat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Buleleng, bersama Penggugat dan kakeknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, sebelum mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa surat keterangan kawin, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan hukum adat di Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Maret 1997;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 2 yang menerangkan, bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat. Saksi menerangkan bahwa upacara tersebut dilakukan pada tahun 1997, di rumah orangtua Penggugat di Desa Buleleng, dengan dipuput oleh Jro Mangku, dengan dihadiri oleh aparat desa dan bendesa adat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 yang menerangkan bahwa saksi yang merupakan tetangga dekat Penggugat, mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di Desa Buleleng pada tanggal 25 Maret 1997 dan upacara perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku, dengan disaksikan oleh aparat desa dan adat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Tri Upasaksi, maka secara hukum agama Hindu, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah dilakukan menurut hukum agama yang dianut, maka secara hukum nasional, perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah sah, sebagaimana maksud dari pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga demikian petitum kedua Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan diceraikan dengan alasan sering mengalami percekcoakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan rukun namun kemudian sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sering mengalami pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali, dimana Tergugat memilih untuk pulang kerumah orangtuanya dan dan tidak mau kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat juga tidak berusaha mengajak Tergugat untuk hidup dan tinggal bersama kembali, akan tetapi sebaliknya Penggugat dan Tergugat memilih mengakhiri rumah tangganya secara adat dan hal tersebut dibuktikan dengan dibuatnya surat pernyataan sebagaimana bukti surat bertanda P-3.;

Menimbang, bahwa dengan fakta demikian membuktikan bahwa kedua belah pihak sudah tidak keinginan untuk membina rumah tangganya kembali dan sebaliknya menginginkan perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekocokan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus dan tidak dapat untuk dirukunkan kembali dan dengan dalil itu pula cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti bertanda P-2. berupa surat keterangan kelahiran yang dikuatkan oleh keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 01 September 1999;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian anak tersebut lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat serta telah diakui sebagai anak Penggugat dan Tergugat, maka anak yang bernama ANAK PERTAMA DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 01 September 1999, adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut hidup bersama dengan Penggugat dan kakeknya. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka penting untuk ditetapkan hak asuh untuk anak tersebut yang semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak tersebut. Dengan melihat fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan hak pengasuhan atas anak tersebut berada pada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat dan kelima Penggugat, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa semua fakta yang diperoleh dalam persidangan ini tidak terbantahkan karena ketidakhadiran Tergugat dan oleh karena tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Desa Buleleng, pada tanggal 25 Maret 1997, adalah sah;
- 4 Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Buleleng, pada tanggal 25 Maret 1997, putus karena perceraian;
- 5 Menyatakan hukum anak yang bernama ANAK PERTAMA DARI

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DAN TERGUGAT,
jenis kelamin laki-laki yang lahir di
Kabupaten Buleleng, pada tanggal 01
September 1999, adalah sah anak dalam
perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- 6 Menyatakan hukum anak yang bernama
ANAK PERTAMA DARI
PENGUGAT DAN TERGUGAT,
jenis kelamin laki-laki yang lahir di
Kabupaten Buleleng, pada tanggal 01
September 1999, tetap dalam asuhan
Penggugat dan tidak menghalangi
Tergugat bila bertemu atau memberikan
kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.491.000,00 (empat
ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014, oleh kami, **Ni Made Dewi
Sukrani,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Amin Imanuel Bureni, SH., MH.,** dan **I Putu
Pandan Sakti,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Sgr,
tanggal 26 Agustus 2014, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, **I Nengah Ardana,SH.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
Amin Imanuel Bureni,SH.MH.	Ni Made Dewi Sukrani,SH.
t.t.d.	
I Putu Pandan Sakti,SH.	

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Nengah Ardana,SH.



Perincian biaya :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2	ATK	: Rp. 50.000,00;
3	Panggilan	: Rp.400.000,00;
4	Redaksi	: Rp. 5.000,00;
5	Materai	: Rp. 6.000,00 ;

Jumlah : Rp. 491.000,00.;

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)